BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka peneliti ini menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ada tiga pandangan ulama tentang fidyah salat dan puasa bagi orang yang meninggal. Pada fidyah salat bagi orang meninggal, ada tiga pendapat 1) imam alsyafi'I dan imam al-Syibramalisi, mereka menyatakan bahwa tidak ada fidyah dan qada' salat bagi orang yangmeninggal. 2) Ibn Abi'Isrun, Ibn Daqiq al-Aid, dan imam al-Subki, mereka menyatakan bahwa tidak wajib fidyah, namun wajib qada' salat untuk oyan yang meninggal 3) Ibn Burhan Ashab al-Syafi'I, dan al-Hanafiyyah, mereka menyatakan bahwa tidak wajib qada 'salat namun wajib fidyah. Adapun fidyahpuasa bagi orang meninggal, ada empat pendapat 1) Imam Malik menyatakan bahwa tidak wajib qada' puasadan tidak wajib fidyah oleh waliya, kecuali ada wasiat, 2) Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa wajib qada puasa atau fidyah oleh walinya, 3) Imam al-Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka menyatakan bahwa tidak wajib qada' puasa, namun wajib fidyah oleh walinya.
2. Tradisi Fidyah muncul dan berkembang di Kp dukuh pinang Desa sidamukti pada awal abad ke- 20 melalui para santri yang menimba ilmu di berbagai pesantren di pulau jawa. Tradisi in dilakukan masyarakat Kp dukuh pinang secara turun temurun dan ditransmisikan kepada masyarakat luas melalui pengajian –

pengajian rutin dipesantren, masjid dan musola. Tradisi fidyah juga dinilai kokoh karenaterus dilestarikan para orang tua dan dilanjutkan oleh anak- anaknya.

3. Masyarakat Kp dukuh pinang memahami hadis fidyah salat dan puasa sebagai Ihtiyat (kehati – hatian) untuk menebus utang salat dan puasa orang yang meninggal. Pemaknaan masyarakat terhadap literatur keagamaan, khususya Hadis, ditemukan tiga (3) fenomena living Hadis Fidyah yaitu: 1) fidyah dengan cara membolak balik beras atau uang 2) fidyah dengan memberikan beras kepada fakir miskin sebelum Jenazah disalatkan dan dimandikan, dan 3) fidyah dengan membagikan beras pasca tahlilan. Pelaksanaan tradisi fidyah di Kp dukuh pinang pada umumnya dilakukan pada malam ke – 7 kematian seseorang.

B. Saran

1. Praktek fidyah ini perlu dicermati lebih mendalam. Masalah yang terjadi memerlukan beberapa motede istimbat hukum agar praktek yang terjadi tidak menimbulkan perdebatan yang memancing konflik mazhab.

2. Dengan demikian penelitian ke depan perlu dilakukan agar penjelasan hukum tidak terbatas kepada status dan analisa praktek. Penelitian ke depan diharapkan lebih menitikberatkan kepada status "membayar" dari kaidah Hukum Ekonomi Islam agar makna yang ada tidak menjadi sempit. Makna membayar tidak dalam kontek tebusan seperti halnya tebusan dosa dalam agama lain.

Namun membayar di sini adalah mengganti ibadah yang tertinggal dikarenakan sebab syar'.